



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Rusnila Wati Binti H. Maddin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang II Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Hi. Alhajar Syahyan, S.H., M.H, Widya Relawan, S.H., M.H** dan **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA, beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandarlampung, berdasarkan Suat Kuasa Khusus Nomor 10/BKBH/FH.UNILA/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus No. 0038/SKH/II/2020/PA.Tgm, tanggal 24 Februari 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Joko Susilo Bin Rohim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tangkit Serdang II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yalva Sabri, S.H** dan **Titis Mranani P, S.H** Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara Yahya Sabri, S.H &

Halaman 1 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patners, beralamat di Jalan Melati II Nomor 2332 RT. 001 RW. 003, Pringumbo, Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK.Y.SBR/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 181/SKH/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm, tanggal 10 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1441 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi, yaitu harta-harta berupa :
 - 2.1 Tanah pekarangan ukuran 48,5 m x 14,6 m = 708 m² beserta rumah batu yang berdiri di atasnya yang berukuran 11 m x 11 m = 121 m², yang terletak di RT. 02 RW. 06 Kampung Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah ibu Fendi/Pendi,
 - Sebelah Selatan: bebatasan dengan rumah Untung Johan,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung,
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Harmoko.

Halaman 2 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Rumah batu yang sebagian temboknya belum diplaster, seluas 193,4 m² yang berdiri di atas tanah pekarangan milik pribadi Tergugat ukuran 56,5 m x 14,1 m = 796,5 m² yang terletak di Dusun Tangkit Serdang II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tukimin,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Zakir Fauzi/ Usman,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang.

2.3 Satu unit Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGX warna Silver tahun 2000, Nomor Polisi BE 2186 AR, Nomor Rangka MHF11UF8Y0004045, Nomor Mesin IRZ-7004097;

3. Menetapkan hak Penggugat Konvensi dan hak Tergugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut masing-masing adalah setengah (1/2) bagian;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat Konvensi atas harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Penggugat Konvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital beslag*) yang diletakkan pada harta bersama berupa tanah pekarangan ukuran 48,5 m x 14,60 m = 708 m² beserta rumah batu yang berdiri di atasnya yang berukuran 11 m x 11 m = 121 m² yang terletak di RT. 02 RW.06 Kampung Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah ibu Fendi/Pendi,

Halaman 3 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Untung Johan,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Harmoko.

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belad ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2020Masehi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA. Tgm, tanggal 10 Februari 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 16Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Februari 2020 Masehi;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2020, yang dibuat dan disampaikan oleh kuasa hukumnya bernama HI. Alhajar Syahyan, S.H., M.H, Widya Relawan, S.H., M.H, dan Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, Memori banding tersebut telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 24 Februari 2020Masehi dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 4 Maret 2020Masehi Sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2020Masehi yang dibuat dan

Halaman 4 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh kuasanya bernama Yalva Sabri, S.H dan Titis Mranani P, S.H dan telah diterima oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 10 Maret 2020 *Masehi* selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 13 Maret 2020 *Masehi*;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 13 Maret 2020, Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA. Tgm, akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1329/Pdt.G/20198/PA. Tgm, tanggal 27 Maret 2020, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA. Tgm, tanggal 31 Maret 2020 *Masehi*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl, tanggal 3 April 2020 *Masehi* Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 17 Februari 2020 *Masehi* sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Februari 2020 *Masehi* dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R. Bg, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bnadarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 R. Bg, jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah memberi kuasa kepada Hi. Al Hajar Syahyan, S.H, M.H, Widya Relawan, S.H, M.H dan Gunawan Jatmiko, S.H, M.H Petugas Bidang Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/BKBH/FH.UNILA/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 Masehi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum,

Halaman 6 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 1329/Pdt.G/2018/PA. Tgm, tanggal 10 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1441 Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, hasil pemeriksaan setempat (*discente*), memori banding dan kontra memori banding dan surat surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanggamus telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang termuat dalam jawabannya, yang mana dalil atau alasan Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa identitas Penggugat principal berbeda antara yang sebenarnya dalam E-KTP sebagai Karyawan BUMN sedangkan yang dalam Surat Kuasa dan dalam Surat Gugatan sebagai wirasawsta,

Halaman 7 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mempersoalkan bahwa materi gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak jelas atau kabur (*abscuur lebel*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tnggamus telah menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa perbedaan pekerjaan yang ada di E-KTP dengan yang di Surat Kuasa dan Surat Gugatan tidaklah prinsip karena orangnya sama, kemudian materi gugatan tidaklah kabur atau *obscuur lebel*, karena substansi objek yang digugat sudah jelas baik nama objek, alamat atau tempat, ukuran dan batas-batasnya sudah disebut dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpandangan bahwa putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang menolak eksepsi Tergugat Konvensi sudah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanggamus dalam perkara *a quo*, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi S.A.W telah bersabda yang artinya “Jika semua gugatan orang diluluskan, tentulah mereka menggugat darah dan harta orang lain, tetapi bukti itu beban Penggugat dan sumpah itu beban Tergugat” (Muttafaq Alaih, yang dikutip dalam Kumpulan Nash dan Hujjah Syari’ah terbitan BINBAPERA Tahun 1982/1983), dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) yang berbunyi “Setiap orang yang mandalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendir maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Halaman 8 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat Pengadilan Agama Tanggamus telah salah dan tidak cermat dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

A. Alat Bukti Tertulis :

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P. 1 berupa Surat Keterangan Domisili No. 470/26/11.15/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tangkit Serdang tanggal 10 Juli 2018, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya Keterangan Domisili Penggugat, dan tidak terkait langsung atau tidak relevan untuk menjadi bukti kepemilikan harta bersama yang digugat;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P. 2 berupa SURAT KETERANGAN yang dibuat Miftah Fajrul tanggal 26 November 2018 yang berisi keterangan tentang telah terjadi transaksi jual beli Mobil Toyota Kijang LGX Tahun 2000 antara Miftah Fajrul dengan Ruslina Wati binti H. Maddin sebagai pembeli pada tahun 2012 dengan harga Rp. 91.000.000,00,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), **tidaklah** dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa Mobil Toyota Kijang tersebut sebagai **harta bersama** Penggugat dengan Tergugat, karena Surat Keterangan tersebut hanya sepihak, tidak melibatkan pembeli (Ruslina Wati) dan tidak ada saksi, kemudian Surat Keterangan tersebut bersifat Non Akte dan dibuat sesudah perceraian (Ikrar talak tanggal 5 November 2018). Patut diduga bahwa pembuatan Surat Keterangan tersebut atas permintaan Penggugat untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang mendalilkan bahwa Mobil Toyota Kijang tersebut adalah harta bersama, dan

Halaman 9 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil bantahannya itu, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Foto copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Kijang LGX warna silver No Pol. BE 2186 AR, atas nama Rusnila Wati, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Lampung tanggal 26 Januari 2012, diberi tanda T. 10 dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;
- b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No Pol. BE 2186 AR atas nama Rusnilawati, yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Lampung tanggal 05 Januari 2017, diberi tanda T. 11 dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok;

Dengan demikian 2 (dua) alat bukti autentik (T. 10 dan T. 11) Tergugat tersebut **telah melumpuhkan** alat bukti P.2 Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat yang ditandai P. 3, berupa Surat Keterangan Nomor 470/08/11.15/2018, tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan Kepala Pekon Tangkit Serdang yang menerangkan telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 14 x 60 meter antara Hj. Rosidah (penjual) dengan Hj. Ruanila Wati binti H. Maddin (pembeli) dengan harga Rp 27.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2016, sebagai alat bukti bahwa sebidang tanah pekarangan sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan angka 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. 3 dari Penggugat tersebut **tidaklah dapat** dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebut dalam surat gugatan angka 3.2, karena Surat Pernyataan tersebut adalah :

- Pernyataan sepihak yang tanpa melibatkan pihak pembeli (Rusnilswati),
- Bersifat Non Akta (bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu), seperti oleh Camat / PPAT atau Notaris /PPAT,

Halaman 10 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuat setelah Perceraian yaitu tanggal 23 November 2018, sedangkan Ikrar Talak tanggal 5 November 2018,
- Diduga kuat Surat Pernyataan sepihak tersebut dibuat oleh Ibu Hj. Rosida atas permintaan Penggugat untuk alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kepala Pekon yang menandatangani Surat Keterangan tersebut adalah Ihsan Panuju yang menerangkan ketika menjadi saksi Tergugat dalam sidang tanggal 16 September 2019 *Masehi* telah mengakui bahwa Surat yang ditanda tangani itu adalah salah karena tahun transaksi bukan tahun 2016 akan tetapi tahun 2014, kemudian harga pembelian bukan Rp. 27.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), tetapi RP. 20.000.000,00,-(dua puluh juta rupiah). Kemudian “ saya tidak tau siapa yang membuat Surat Keterangan tersebut, karena ketika Ibu Hj. Rosida datang ke rumah saya, surat keterangan itu sudah jadi dan saya tinggal menandatangani “;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.2 tersebut sebagai harta bersama. Dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti yang ditandai T. 9 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Oper Alih Garapan, yang dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak, yaitu Rosida Akip sebagai pihak Penjual dan Rusnilawati sebagai pihak pembeli pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat T. 9 tersebut telah dapat melumpuhkan alat bukti Penggugat P. 3, karena alat bukti Tergugat T. 9 dapat dikategorikan kepada Perjanjian atau Persetujuan dibawah Tangan, karena dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak, yang menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut (vide Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat yang ditandai P. 4, berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Bandar Dalam Nomor

Halaman **11** dari **23**, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/281/69/BD/XII/2018, tanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah pekarangan dengan ukuran 16 x 50 M2 antara saudara Untung Johan (penjual) dengan Rusnilawati binti Hi. Maddin (pembeli) dengan harga Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah), **tidaklah dapat** dijadikan sebagai alat bukti bahwa sebidang tanah sebagaimana disebut dalam surat gugatan angka 3. 1 adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena :

- Surat Keterangan tersebut sepihak karena tidak melibatkan pihak pembeli (Ruslinawati), yang tanda tangan di Surat Keterangan tersebut hanya Untung Johan (penjual),
- Surat Keterangan tersebut tidak termasuk Akta di bawah tangan, karena yang terlibat hanya sepihak yaitu penjual, sedangkan Kepala Kampung Bandar Dalam (Ibrahim) di situ berfungsi sebagai Pejabat Kepala Kampung yang menerangkan dan bukan pelaku transaksi, jadi tidak termasuk yang dimaksud oleh Pasal 1338 KUHP,
- Surat Keterangan tersebut dibuat setelah perceraian yaitu tanggal 29 Desember 2018, (Ikrar talak tanggal 5 November 2018),
- Patut diduga bahwa Surat Keterangan tersebut dibuat Kepala Kampung atas permintaan Penggugat untuk alat bukti di persidangan,

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori banding telah membantah dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sebidang tanah di Dusun 06 Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dan untuk menguatkan bantahannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 12 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi pembayaran sebidang tanah pekarangan ukuran 15 x 50 M di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan seharga Rp 16.000.000,00 (enambelas juta rupiah) yang ditanda tangani Rusnilawati sebagai pemberi dan Untung Johan sebagai penerima pada tanggal 31 Desember 2018 (ditandai T. 7),
- Foto kopi difoto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 898 atas nama Rusnilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, tanggal 30 April 2014 (ditandai T. 8).

Menimbang, bahwa kedua alat bukti di atas **tidak dapat** dijadikan dasar kepemilikan atas tanah di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan sebagai hak milik Tergugat karena Kwitansi adalah berfungsi sebagai bukti bayar, dan hanya sebagai indikasi kepemilikan. Kemudian SHM Nomor 898 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sempurna oleh Tergugat karena foto kopi tersebut sangat tidak jelas apa isinya dan ternyata tidak ada pula aslinya (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya), dengan demikian kedua alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat P. 5 berupa Surat Keterangan Jual Beli No. 593/ /BD/ /20, tanggal 10 Maret 2019, yang berisi bahwa Tergugat Rusnilawati menjual tanah seluas 697 M2 di Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan seharga Rp. 180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta) kepada seorang bernama Bondan. Alat bukti ini bukan Akta tapi hanya Surat Keterangan karenanya bernilai bukti Permulaan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus tidak mempertimbangkan alat bukti ini secra jelas

B. Alat bukti saksi-saksi

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat bernama Ihsan Panuju bin H. Yulian Yunus, umur 47 tahun adalah persis sama orangnya dengan saksi

Halaman 13 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke empat dari Tergugat yaitu Ihsan Panuju bin H. Yulian Yunus, umur 47 tahun, kemudian materi keterangan saksi tersebut ketika memberikan kesaksian sebagai saksi Tergugat meralat Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatanganinya tanggal 23 November 2018, No. 470/08/2018, (bukti P. 3 dari Penggugat) karena salah dan mengakui bahwa Surat Keterangan itu dibawa oleh Hj. Rosidah ke rumah saksi sudah jadi, saksi tinggal tanda tangan;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung etika dalam berperkara dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka kesaksian dari saksi pertama Penggugat bernama Ihsan Panuju bin Yulian Yunus, umur 47 tahun, serta saksi keempat dari Tergugat karena orangnya sama, maka sama-sama dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dari Penggugat bernama Sukardi bin Jiman umur 39 tahun di bawah sumpahnya telah mencabut kesaksian yang diberikan, sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2019 yang dilampirkan dalam Kesimpulan Tergugat dan dipertimbangkan Pengadilan Agama Tanggamus pada putusan halaman 46, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dari 3 (tiga) saksi yang diajukan Penggugat, hanya tinggal 1 (satu) orang yaitu Sarimin bin Ahmad Suyati, umur 47 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis Penggugat di atas tidak ada yang dapat meyakinkan untuk menguatkan dalil gugatan, maka keterangan satu saksi menjadi bernilai unus testis nullus testis, yaitu satu saksi sama dengan tidak ada saksi, karena tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ke dua dari Tergugat bernama Idealis bin H. Maddin, tidaklah sah untuk dijadikan saksi dalam hal kebendaan karena saksi tersebut bersaudara kandung dengan Tergugat yang mana kesaksiannya diragukan keobjektifitasannya, dengan demikian maka dari keempat saksi yang diajukan Tergugat Tinggal dua orang saksi lagi yang sah untuk jadi saksi yaitu saksi pertama bernama Darman bin Razak, umur 58 tahun dan saksi ketiga bernama Jondi Alwi Bin Alwi, umur 59 tahun;

Halaman 14 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi bahwa benar objek sengketa sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatannya angka: 3. 1, 3. 2 dan 3.3 diperoleh semasa masih berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hartakekayaan yang **diperoleh** dalam masa perkawinan **tidak secara otomatis** menjadi harta bersama, karena kata **diperoleh** dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 1 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna bahwa uang untuk membeli harta bersama itu adalah berasal dari usaha suami saja atau isteri saja atau bersama suami-isteri selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang disebut sebagai harta bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding di atas tidak ada alat bukti baik tertulis ataupun saksi-saksi yang dapat meyakinkan bahwa perolehan harta tersebut karena usaha suami (Penggugat) atau usaha isteri (Tergugat) atau usaha bersama suami- isteri selama berlangsungnya perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut pada angka 3. 1, 3.2 dan 3. 3 tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanggamus sepanjang mengenai gugatan konvensi tidak dapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak dan putusan Pengadilan Agama Tanggamus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, maka sita marital (*marital beslag*) terhadap objek sengketa yang diletakkan sita oleh Pengadilan Agama

Halaman 15 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus sebagaimana disebut dalam dictum amar putusan angka 5 harus diangkat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan cara saksama pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tanggamus dalam perkara *a quo* tentang “Dalam Rekonvensi”, maka terjadi kerancuan, tidak teliti dan tidak konsisten, hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam pertimbangan halaman 73 alenia kedua dikatakan “Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut”, sedangkan dalam pertimbangan halaman 74 Majelis berpendapat yang intinya adalah kuasa Tergugat tidak punya wewenang untuk mengajukan gugatan rekonvensi, karena dalam Surat Kuasa khusus tidak menyebut secara khusus untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
- b. Dalam pertimbangan pada halaman 74 alenia terakhir dikatakan bahwa “Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut memuat pelimpahan kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonvensi, maka kuasa khusus Penggugat rekonvensi tidak mempunyai *legal standing*” dst;
- c. Amar dalam REKONVENSI berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima” padahal dalam amar putusan Dalam Konvensi angka 2.2 sebagai harta bersama adalah rumahnya saja, sedangkan tanah pekarangannya disebut milik pribadi Tergugat, hal ini berarti Majelis Hakim telah menolak tanah pekarangan itu sebagai harta bersama sebagaimana yang digugat oleh Penggugat konvensi dalam surat gugatannya angka 3. 2, dengan demikian berarti gugatan penggugat rekonvensi ada yang dikabulkan yaitu tanah pekarangan di Tangkit serdang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang berkenaan dengan gugatan

Halaman **16** dari **23**, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang didalamnya tidak menyebut secara khusus kata-kata untuk mengajukan gugatan rekonvensi, tidak dapat dikatakan sebagai kuasa yang tidak punya *legal standing*, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah menyebut kata-kata “memberi bantuan hukum, mendampingi, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa”, kemudian menyebut pula kata-kata mengajukan pembelaan “ dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus pada halamn 73. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil dan bukti bantahannya sebagaimana telah diuraikan **DALAM KONVENSI** di atas, kemudian Penggugat Rekonvensi menunjukkan bukti T. 6 yaitu berupa Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2019 dari Jodi Alwi, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerangkan bahwa benar Ruslinawati telah menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum Iskandar bin Ramuzi suami yang terdahulu, di Jalan Baru Batu Tegi, Sinar Semendo, Kecamatan Talang Padang kepada Herda tahun 2008 dengan harga Rp 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jodi Alwi bin Alwi, umur 59 tahun, pada saat menjadi saksi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa saksi berani bersumpah membuat Surat Pernyataan yang dijadikan alat bukti T. 6 itu karena saksi yang mengurus surat-surat jual beli rumah dan tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu uang hasil penjualan itu digunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi bernama Darman bin Razak, umur 58 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa

Halaman 17 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah kepunyaan bibi saksi bernama Rosida di Tangkit Serdang, yang hadir tanah tersebut adalah bapak Idealis, saksi sendiri, ibu Ruslinawati, bapak Syahril, sedangkan Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwagugatan Penggugat rekonvensi agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebut dalam petitum gugatan rekonvensi **angka 1 dan 2**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Rekonvensi pada petitum angka 3 yaitu mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0995/Pdt.G/2018/PA. Tgm, tanggal 5 Oktober 2018; dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti perkara Nomor 0955/Pdt.G/2018/PA. Tgm, tanggal 5 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriyah, telah ternyata bahwa perkara tersebut adalah perkara Cerai Talak antara **Joko Susilo bin Rohim** sebagai **Pemohon dan Ruslina Wati binti Hi Maddin** sebagai **Termohon** dan telah diputus dengan verstek karena pihak Termohon (Ruslina Wati) tidak pernah hadir. Kemudian dalam amar putusan tersebut tidak ada pembebanan kepada Pemohon agar membayar nafkah iddah kepada Termohon. Kemudian dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak menyebut besaran nafkah iddah yang dituntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah sebagaimana

Halaman **18** dari **23**, Putusan No **0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut pada petitum angka 3 harus **dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Harta Bersama ini termasuk dalam Bidang Perkawinan (Vide penjelasan Pasal 49 ayat 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka berdasar Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor
1329/Pdt.G/2018/ PA.Tgm, tanggal 10 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal
16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah.

Dan dengan menagadili sendiri :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding seluruhnya;

Memerintahkan Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengangkat sita
harta bersama (*marital beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa
sebagaimana yang disebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Tanggamus
angka 5;

DALAM REKONVENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor
1329/Pdt.G/2018/ PA.Tgm, tanggal 10 Februari 2020, bertepatan dengan
tanggal 16 Jumadil Akhir 1441Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk sebagian;

Menyatakan objek sengketa berupa:

1. Tanah pekarangan ukuran 48,5 m x 14,6 m = 708 m² beserta rumah batu yang
berdiri di atasnya yang berukuran 11 x 11 m = 121 m² yang terletak di RT 02
RW 06 Kampung Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan
dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah ibu Fendi / Pendi,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Untung Johan,
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kampung,

Halaman 20 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Harmoko.

2. Rumah Batu yang sebagian temboknya belu diplaster seluas 193,4 m² yang berdiri di atas tanah pekarangan dengan ukuran 56, 5 m x 14,1 m = 796,5 m², yang terletak di Dusun Tangkit Serdang II, Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tukimin,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Zakir Fauzi/ Usman.

3. Satu unit Mobil minibus Merk Toyota Kijang LGK Warna Silver Tahun 2000, Nomor Polisi BE 2186 AR, Nomor Rangka MHF 11UF8Y0004045, Nomor Mesin IRZ-7004097;

Adalah Harta Bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sejumlah Rp 8.017.000,00 (delapan juta belas ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020

Halaman 21 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban 1441 H*, oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H, M.H, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan 1441 H* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh **Elina AR, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Imamuddin, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Damsyi, M.H

Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H, M.M.S.I

Panitera Pengganti,

Elina, AR, S.H

Halaman 22 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23, Putusan No 0014/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)